


**SKRIPSI**

**ANALISIS KONFIGURASI POLITIK PASCA PENERAPAN  
UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM : TINJAUAN TERHADAP DINAMIKA  
KEKUATAN PARTAI DAN REPRESENTASI POLITIK**

**Oleh:**

**YOGA FIRMANSYAH  
NPM. 1902031015**



**Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1446 H / 2024 M**

**ANALISIS KONFIGURASI POLITIK PASCA PENERAPAN  
UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMILIHAN UMUM : TINJAUAN TERHADAP DINAMIKA  
KEKUATAN PARTAI DAN REPRESENTASI POLITIK**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**YOGA FIRMANSYAH**  
NPM. 1902031015

Pembimbing : Nety Hermawati, MA, MH

Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1446 H / 2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran: 1 (Satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqsyahkan**

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah  
di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka proposal yang telah disusun oleh :

Nama : Yoga Firmansyah  
NPM : 1902031015  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Yang berjudul : ANALISIS KONFIGURASI POLITIK PASCA PENERAPAN  
UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN  
UMUM : TINJAUAN TERHADAP DINAMIKA KEKUATAN PARTAI  
DAN REPRESENTASI POLITIK

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Metro, 22 Juni 2024  
Dosen Pembimbing,

**Nety Hermawati, MA, MH**  
**NIP.19740904200002002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.ainmetro@gmail.com

---

**PERSETUJUAN**

Judul : ANALISIS KONFIGURASI POLITIK PASCA PENERAPA UNDANG-  
UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM :  
TINJAUAN TERHADAP DINAMIKA KEKUATAN PARTAI DAN  
REPRESENTASI POLITIK  
Nama : Yoga Firmansyah  
NPM : 1902031015  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut Agama  
Islam Negeri Metro.

Metro, 22 Juni 2024  
Dosen Pembimbing,

**Nety Hermawati, MA, MH**  
**NIP.19740904200002002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-0836/ln.28.2/D/PP.00.9/07/2024

Skripsi dengan judul: ANALISIS KONFIGURASI POLITIK PASCA PENERAPAN UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TINJAUAN TERHADAP DINAMIKA KELUATAN PARTAI DAN REPRESENTASI POLITIK, di Susun Oleh: Yoga Firmansyah NPM: 1902031015. Jurusan: Hukum Tata Negara, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat/28 Juni 2024

**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Dr. Dri Santoso, M.H.

Penguji I : Sainul, SH, MA.

Penguji II : Nizaruddin, S.Ag, MH.

Sekretaris : Mu'adil Faizin, M. H.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Dri Santoso, M.H**  
NIP. 19670316 199503 1 001

## **ABSTRAK**

# **ANALISIS KONFIGURASI POLITIK PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM : TINJAUAN TERHADAP DINAMIKA KEKUATAN PARTAI DAN REPRESENTASI POLITIK**

Oleh :

**YOGA FIRMANSYAH  
NPM. 1902031015**

Demokratisasi di Indonesia tengah mengalami defisit karena telah menjadi instrumen para oligarki untuk mengukuhkan kekuasaan dan mengakumulasi kapital. Hal ini terjadi karena kontestasi elektoral hanya sebatas instrumen untuk mengukuhkan persenyawaan antara kepentingan penguasa politik dan penguasa ekonomi. Terputusnya tali mandat dan mandegnya penyaluran aspirasi dan kepentingan kelompok warga terorganisir dipandang berkontribusi pada defisit demokrasi. Akan tetapi dari berbagai macam pola konfigurasi hingga resepsi panggung demokrasi pada pasca penerapan UU No 7 Tahun 2017 mengilustrasi bahwa pola hubungan representasi politik yang genuine dapat terbentuk dan berbeda dari pola hubungan klientelistik maupun relasi yang dianggap imajiner. Perubahan struktur politik (*opportunity structures*) membuka ruang partisipasi dan interaksi warga yang memungkinkan terjadinya dialog gagasan secara programatik sehingga dapat menjadi embrio perubahan transformatif.

**Kata kunci:** *Demokratisasi, representasi dan ruang partisipasi politik*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yoga Firmansyah  
NPM : 1902031015  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Metro, 24 Juni 2024  
Yang Menyatakan



**Yoga Firmansyah**  
**NPM. 1902031015**

## **MOTTO**

*“Datan Serik Lamun Ketaman, Datan Susah Lamun Kelangan”*

## **PERSEMBAHAN**

Meskipun tidak dapat dipungkiri skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, ada banyak pihak yang sudah membantu peneliti sehingga peneliti berhasil menyusun skripsi ini sampai selesai. Semoga ini semua menjadi sebuah nilai kebaikan untuk kita semua.

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti, di antaranya adalah:

1. Allah SWT yang telah memberi rahmat dan ridha-Nya sehingga saya dapat melaksanakan menyelesaikan skripsi.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro beserta segenap jajarannya
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan dukungan kepada mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang tengah menyusun skripsi
4. Ibu Nety Hermawati, MA, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis selama menyusun skripsi
5. Keluarga besar yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan dan pengertian sehingga membuat saya semangat untuk menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh Sahabat, warga dan kader Pergerakan yang tiada henti-hentinya terus gigih dan semangat dalam upaya merawat kebaikan.

“Aku, Kamu, dan Kita Semua Adalah Keseimbangan, Perubahan yang besar tidak akan terwujud hanya dengan kekuatan yang datang dari salah satu pihak semata, melainkan bagaimana untuk mampu terus bergerak dan melangkah secara Bersama-sama dalam arah dan nilai yang baik. “

SALAM PERGERAKAN...

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Hendra Irawan, M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Ibu Nety Hermawati, MA, M.H, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kedua Orangtua yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa yang tak terhitung dengan nominal angka berapapun.
7. Sahabat-sahabat dan semua pihak yang telah dengan ikhlas turut mendoakan demi kelancaran, kemudahan, dan kemanfaatan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya, semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara.

Metro, 30 Mei 2024  
Peneliti,



**Yoga Firmansyah**  
NPM. 1902031015

## DAFTAR ISI

|  | <b>Hal.</b> |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....  | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....  | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....   | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....  | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>vi</b>   |
| <b>ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....   | <b>vii</b>  |
| <b>MOTTO</b> .....   | <b>viii</b> |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....   | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....   | <b>xiii</b> |
| <br>   |             |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....   | 10          |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....   | 11          |
| D. Penelitian Relevan.....   | 12          |
| E. Metode Penelitian.....  | 13          |
| <br>   |             |
| <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....   | <b>17</b>   |
| A. Partai Politik .....  | 17          |
| B. Konstalasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum.....                                       | 21          |
| C. Pemilihan Umum dan Partisipasi Masyarakat .....   | 24          |
| D. Perjalanan Demokrasi di Indonesia.....  | 27          |
| E. Demokratisasi.....  | 34          |
| <br>   |             |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....   | <b>37</b>   |
| A. Analisis UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam<br>Implementasi Pemilu 2024..... | 37          |

|   |           |
|---|-----------|
| B. Sosio-politik pada pemilu 2024 .....                           | 40        |
| C. Arah Demokrasi : Kekuatan Partai dan Representasi Politik..... | 44        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                       | <b>51</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 51        |
| B. Saran.....   | 54        |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Outline
2. Alat Pengumpulan Data (APD)
3. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Keterangan Turnitin
6. Foto – foto Penelitian
7. Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berbicara mengenai kehidupan politik di Indonesia tentunya adalah sebuah hal yang sangat dianimis, politik sejatinya adalah cara untuk mencapai kekuasaan yang dilandasi oleh semangat pengabdian perjuangan dalam mewujudkan kebaikan umum. Hal inilah yang kemudian menjadi ruh dari politik, yakni sebuah perjuangan untuk mencapai kemaslahatan.<sup>1</sup> Politik tidak dapat terlepas dari kekuasaan sehingga dalam berpolitik dibutuhkan penguasa yang dipercaya oleh rakyat dan untuk rakyat, politik memiliki sistem yang di dalamnya memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan dan saling bergantung, politik juga dapat diartikan sebagai berbagai macam kegiatan yang terjadi di dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menetapkan tujuan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

Setiap aktivitas politik kenegaraan terdiri dari dua unsur, yaitu penguasa dan masyarakat beserta organisasi yang telah dibentuk sebagai kebutuhan untuk menempuh panggung politik, untuk dapat melangkah dalam pada proses pentas politik tersebut sebenarnya hanya cukup berangkat dari dua syarat sederhana, pertama memiliki kapasitas dan kedua memiliki komitmen mencapai kepentingan umum. Kehidupan politik di negara Indonesia dalam hal penerapan penyelenggaraan, mekanisme, dan regulasinya

---

<sup>1</sup> Marc E, Plattner, "Populism, Pluralism, and Liberal Democracy" Journal Of Democracy, Vol.21, No.1 Januari 2010

telah cukup memperlihatkan berbagai perubahan dengan harapan mencapai kemajuan secara substansial, namun dalam praktiknya komponen utama dalam politik (rakyat) dominan merasa masih banyak memerlukan alternatif ataupun terobosan untuk dapat mewujudkan tujuan bersama melalui proses politik tersebut.<sup>2</sup>

Sinergitas sistem dalam menjalankan tujuan negara menjadi penting harus diperhatikan khususnya dalam hal pemilihan pemimpin atau perwakilan dalam sebuah negara, seperti system demokrasi apabila tanpa pengaturan hukum tentu akan kehilangan bentuk, arah, sedangkan apabila sebaliknya hukum tanpa demokrasi tentu akan kehilangan makna. Demokrasi yang dilaksanakan tanpa hukum bukan bukanlah demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi adalah cara yang paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Negara hukum yang bertopang pada sstem demokrasi dapat disebut negara hukum yang demokratis sebagaimana perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional. Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara hukum demorasi apabila didalamnya telah mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.

Secara umum demokrasi dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang

---

<sup>2</sup> M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta, CV. Rajawali, 1983. Hlm. 72

sama bagi semua warga negara. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara Abad ke-4 Sebelum Masehi sampai dengan Abad ke-6 SM. Demokrasi memiliki beberapa prinsip, seperti persamaan hak, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan beragama.<sup>3</sup>

Namun, dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, seperti fenomena politik uang, korupsi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi sangat penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Di Indonesia, penerapan demokrasi paling tidak telah dilakukan beberapa kali, yaitu pemerintahan pertama yang diterapkan tepat beberapa saat ketika masa kolonial berakhir, pada Orde Lama, Orde Baru dan masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Dalam pelaksanaan sistem ini, keinginan meletakkan negara dalam kedaulatan rakyat, dinilai cukup berjalan sesuai dengan konsepnya walaupun masih diselimuti dengan segudang persoalan. Persoalan-persoalan ini secara umum disebabkan oleh pemaknaan terhadap konsep demokrasi yang minim sehingga terkesan rakyat dan para birokrat terkesan tidak siap untuk merealisasikan hal tersebut.<sup>4</sup>

Indonesia pasca-Reformasi 1998 diklaim sebagai salah satu negara terbesar demokrasi. Dalam banyak studi antropologi, sosiologi, dan ilmu

---

<sup>3</sup> Marc E, Plattner, Op.Cit.

<sup>4</sup> Huntington, Samuel P. Gelombang Demokratisasi Ketiga, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1995. Hlm. 67

politik. Pada pemilihan umum 2024 kemarin ternyata masih menimbulkan beberapa pertanyaan terkait apakah demokrasi benar-benar bisa menjadi bagian sistem dan budaya politik yang mapan di Indonesia? Terkhusus pada kalangan akademisi dan aktivis menunjukkan keresahannya terkait degradasi demokrasi yang dipertontonkan. Partisipasi publik dalam pelaksanaan Pemilu menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Partisipasi publik menjadi penting untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan dalam pemerintahan. Tingginya persentase warga yang tidak ikut memilih atau tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS) merupakan bukti masih rendahnya partisipasi publik serta rendahnya kualitas demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianut pemerintah Indonesia, bahkan maraknya fenomena masyarakat yang memilih untuk mengekspresikan perlawanan karena kekecewaan atas absennya perubahan dalam kehidupan mereka. Mereka merasa tidak ada perbaikan-perbaikan signifikan dalam hidup dan nasib mereka yang dihasilkan oleh para politikus. Mereka pun merasa tidak terbantu dengan semua itu, fenomena tersebut identic dengan istilah Golongan Putih (Golput).<sup>5</sup>

Berdasarkan Data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 mencapai angka 204.807.200 pemilih. Kemudian, berdasarkan hasil penghitungan suara sah yang mencoblos ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden berada di

---

<sup>5</sup> *Ibid, Hlm. 82*

angka 164.227.475 pemilih. Terdapat selisih 40 ribu suara lebih yang tidak menggunakan suara atau membuat suaranya tidak sah.

Kualitas pelaksanaan demokrasi melalui pemilu pada tahun 2024 dapat dilihat melalui evaluasi atas pemilu-pemilu sebelumnya. Pembahasan yang dilakukan akan mengkaitkan dampak pelaksanaan pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan hasil kinerja pemerintahan dalam menjalankan amanah yang telah diberikan sesuai dengan tujuan nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Termasuk keterkaitan penyelenggaraan pemilu dengan kinerja pegawai negeri sipil sebagai bagian yang tidak terlepas dalam mempersiapkan penyelenggaraan pemilu dengan memberikan pelayanan yang maksimal mulai dari pendataan awal hingga penghitungan suara untuk menunjukkan hasil pemilihan dengan prinsip transparansi.

Dalam negara demokrasi, dibutuhkan sebuah konfigurasi politik untuk<sup>6</sup> diposisikan sebagai kerangka-kerangka fundamental yang menggambarkan kondisi politik dalam sebuah negara. Konfigurasi politik mempunyai hubungan erat dengan produk hukum, mengingat bahwa konfigurasi politik tertentu akan melahirkan produk hukum tertentu. Hukum merupakan sebuah sistem untuk membatasi sebuah kekuasaan dalam negara. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin keadilan dalam masyarakat. Maka dari itu, produk hukum akan mempengaruhi jalan atau alur politik dalam sebuah negara. Politik sebagai sumberdaya hukum, tentunya mempunyai efek

---

<sup>6</sup> Marzuki, Suparman. *Gagasan Negara Hukum yang Demokratis*, FH UII Press, 2016. Hlm. 225

terhadap tingkah laku para elit dan massa di Indonesia. Bisa dilihat dari sepanjang sejarah Indonesia bahwa penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut menunjukkan konfigurasi politik sebagai kunci dalam hukum di Indonesia. Maka dari itu, konfigurasi politik merupakan kekuatan-kekuatan politik yang riil dan nyata dalam sebuah sistem politik.

Secara dikotomis, konfigurasi politik terdapat dua susunan konsep kekuatan politik yang saling bertentangan ; Pertama, konfigurasi politik demokratis merupakan konfigurasi yang membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Di dalam konfigurasi yang demikian, pemerintah lebih merupakan “komite” yang harus melaksanakan kehendak kehendak rakyatnya yang dirumuskan secara demokratis, sementara badan perwakilan rakyat dan parpol berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara, dan dunia pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pembredelan. Kedua, konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional.

Bahkan, dengan peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan parpol tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat justifikasi atas kehendak pemerintah, sedangkan pers tidak

memiliki kebebasan dan senantiasa berada di bawah kontrol pemerintah dan bayang-bayang pembredelan.<sup>7</sup>

Untuk mengukur konfigurasi politik dalam setiap produk hukum, apakah ia demokratis atau otoriter dapat dilihat melalui tiga pilar demokrasi yaitu peranan partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat, peranan lembaga eksekutif, dan kebebasan pers (kebebasan memperoleh informasi bagi setiap warga masyarakat). Dalam bahasa hukum dikenal sebuah istilah *das sollen* dan *das sein* dimana *das sollen* hukum merupakan kaidah yang menerangkan kondisi yang diharapkan sedangkan *das sein* merupakan kondisi nyata atau realita yang terjadi.<sup>8</sup>

Seiring berkembangnya hukum dan kehidupan sosial masyarakat muncul pula argumen yang memperdebatkan kausalitas antara peranan politik dan hukum mana yang lebih signifikan. Pandangan idealis dari sudut pandang hukum (*das sollen*) ”*law as a tool of social engineering*” yang artinya hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat termasuk didalamnya kehidupan politik. Namun, disisi lain berdasarkan pada pandangan *Von Savigny* yang menyatakan bahwa hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya, hukum tumbuh dan mati bersama masyarakatnya . Lebih jelas lagi disampaikan bahwa hukum merupakan kumpulan dari kesadaran hukum masyarakat, dimana hukum harus bersifat dependent variabel dari keadaan luarnya yang secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa hukum adalah produk politik.

---

<sup>7</sup> Apter, David E. *Politik Modernisasi*, Jakarta, Gramedia, 1987

<sup>8</sup> Habibullah. *Ironi Budaya Politik Kita*, Media Indonesia, 2012. Hlm 12

Dalam negara demokrasi, peran partai politik tidak hanya sebatas menjasi penghubung aspirasi berbagai kelompok masyarakat dan bukan sekedar menjadi wahana untuk representasikan tuntutan secara keseluruhan dalam demokrasi. Partai politik harus bertindak mengubah relasi antara rakyat dengan penguasa yaitu dari yang semula mendiskualifikasi rakyat menjadi rakyat sebagai aktor dan poros penting dalam relasi itu.<sup>9</sup>

Fungsi partai politik adalah memberi pemahaman politik kepada rakyat serta mendidik dan mempersiapkan generasi penerus bangsa sesuai dengan harapan rakyat secara universal. Sementara untuk mewujudkan aspirasi rakyat melalui wakil-wakilnya dapat dilangsungkan melalui pemilihan umum (pemilu). Mereka yang terpilih melalui pemilu kemudian diharuskan memperjuangkan kepentingan rakyat secara luas, tidak bertindak hanya berdasarkan pada kepentingan personal atau kelompok. Maka, pemilu dan parpol kemudian menjadi elemen mutlak dalam penerapan konsep demokrasi modern. Sebab, dengan kedua elemen ini demokrasi perwakilan dapat diwujudkan dengan baik.<sup>10</sup>

Selain dalam hal organisasi politik atau kepartaian, undang-undang pemilu sebagai salah satu jalur menciptakan negara demokratis juga menjadi titik fokus utama, apabila kita sejenak mengingat perjalanan penerapan undang-undang kepemiluan seperti, ketika masuk masa reformasi sebagaimana diterbitkannya undang-undang pemilu pada tahun 1999 sampai

---

<sup>9</sup> Apter, David E. Op. Cit. Hlm 24

<sup>10</sup> Arif, Muhammad, *Sisi Lain Penegakan Hukum di Indonesia*. Lingkar Media. 2010. Hlm 14

dengan diperbaruinya undang-undang pemilu tahun 2017. Adapun dalam perjalanannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang muncul pertama pasca berakhirnya rezim Orde Baru, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum ini kembali disempurnakan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003.

Penerbitan itu tepat ketika Pemilu tahun 2004 mulai gencar dikampanyekan. Selanjutnya undang-undang tersebut disempurnakan dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Dan yang terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mana undang-undang ini dijadikan rujukan peraturan pemilu tahun 2019 dan 2024 sehingga dalam rangka mewujudkan sistem demokrasi "ala Indonesia" yang lebih teratur, maka aturan tersebut mesti selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terkini di masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas terkait sudah seluas apakah ruang yang terbuka bagi masyarakat untuk dapat terlibat secara maksimal dalam menentukan kebijakan negara, karena melihat regulasi yang berulang kali direvisi sudah seharusnya dapat semakin menguat secara sistem ditambah sudah maraknya konsep-konsep lain yang turut mengiringi, seperti human rights, civil society, maupun konsep good governance, yang pada akhirnya menegaskan posisi teori demokrasi sebagai

konsep terbaik yang pernah dicapai oleh pemikiran manusia. Akan tetapi dari semua itu tentunya perlu untuk upaya meninjau mengenai bagaimana kekuatan partai itu sendiri dalam menjalankan sebagaimana tugas dan fungsinya serta bagaimanakah representasi politik untuk mencapai tujuan umum. Penelitian ini akan dituangkan kedalam skripsi yang berjudul

**“ANALISIS KONFIGURASI POLITIK PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM : TINJAUAN TERHADAP DINAMIKA KEKUATAN PARTAI DAN REPRESENTASI POLITIK”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kekuatan Organisasi Politik (Partai Politik) dalam rangka mewujudkan demokrasi?
2. Apakah semua elemen demokrasi telah berhasil merepresentasikan Demokrasi “*Ala Indonesia*”?
3. Apakah peran partai politik dalam proses demokrasi pemilihan umum pasca penerapan uu no 7 tahun 2017 sudah mencapai arah konsolidasi politik yang demokratis?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mencapai tujuan penelitian menganalisis apa saja yang harus di jelaskan dalam penelitian. Pada penelitian ini perlu dijelaskan tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang akan di teliti. Adapun tujuan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mendeskripsikan bagaimana peran partai politik dalam mewujudkan demokrasi.
- b) Untuk mendeskripsikan bagaimana seluruh elemen demokrasi merepresentasikan prinsip dan nilai demokrasi.
- c) Mengkaji dan mendeskripsikan peran partai politik dalam mencapai arah konsolidasi politik demokratis.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Sebagai karya ilmiah maka penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pada umumnya, menyangkut peran Organisasi Politik (Partai) dan partisipasi public dalam demokrasi.

#### **b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai dinamika politik khususnya melalui peran partai politik dan sistem demokrasi yang akan terus berkembang

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini yang akan peneliti paparkan, diantaranya yaitu:

Atas dasar pencarian referensi dari beberapa penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan sebelumnya, peneliti mendapatkan beberapa karya tulis mengenai sistem demokrasi, kepartaian, dan representasi politik yang bisa dijadikan referensi untuk menyusun tulisan ini. Tetapi peneliti menjumpai adanya beberapa dari referensi tersebut kemiripan dan perbedaan tentang judul yang akan dibahas. Oleh karena itu, perlunya dilakukan telaah pustaka terkait penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari adanya kesamaan.

Skripsi yang ditulis oleh Khalim Rozikin, tahun 2004 dengan judul “Proses Demokratisasi Dalam Sistem Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Sar’iyyah”. Pembahasan dari skripsi ini adalah mengkritisi tentang sistem proporsional terbuka pasal 6 Undang-Undang pemilu tahun 2003. Skripsi ini membahas tentang konsep Parlemantary Threshold terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Hakim tahun 2017, yang berjudul “Penyederhanaan Sistem Multi Partai Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Perspektif Siyasah Syar’iyyah”, Skripsi ini membahas tentang konsep

penyederhanaan partai politik dalam undang-undang No.7 tahun 2017 dalam perspektif siyasah syar'iyah sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyah berupaya memperkuat partai politik yang berusaha ingin masuk ke parlemen sehingga tidak semua partai politik bisa masuk ke parlemen. Skripsi yang ditulis oleh Faizi Zain tahun 2018, yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Pendaftaran Partai Politik dalam Peserta Pemilu tahun 2019)”. Skripsi ini membahas tentang Penyelesaian sengketa proses pemilu dalam undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum mengenai pendaftaran partai politik dalam peserta pemilu 2019 untuk mengetahui formulasi dan mekanisme yang jelas dan kongkrit dalam proses penyelesaiannya. Penelitian yang dilakukan oleh A. Bakir Ihsan dengan judul “Partai Politik & Civil Society, Analisis Relasional dalam Penguatan Demokrasi”, penelitian ini menekankan pada bagaimana koneksitas antara partai politik dan civil society dalam mewujudkan demokrasi.

#### **E. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan suatu ilmu atau cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data guna tujuan dan kegunaan tertentu. Maka terdapat empat kata kunci dari penelitian ilmiah yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Almasdi Syahza and Universitas Riau, *Buku Metodologi Penelitian*, Edisi Revisi Tahun 2021, 2021.

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan dengan logika berfikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian menggunakan metode hukum dengan teratur (sistematis).<sup>12</sup>

Untuk memperoleh kajian yang relevan dengan tema pokok bahasan dan untuk mempermudah pengertian serta arah penulisan yang sesuai dengan permasalahan pada judul, maka penulis mengumpulkan dalam suatu daftar yang mempergunakan perangkat metodologi dan menganalisa semua data yang terkumpul. Adapun perangkat-perangkat metodologi yang dimaksud ialah:

## **1. Jenis Dan Sifat Penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian semacam ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam bidang hukum. Kajian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan semata-mata melalui pemeriksaan data sekunder atau bahan pustaka. Penelitian yuridis normatif mengkaji bagaimana suatu peraturan disinkronkan satu sama lain secara hierarkis dan mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif, dengan fokus

---

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum* (Mataram University Press Jln.Majapahit No. 62 Mataram-NTB, 2020: 30. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-bettermfi-results..>

pada Politik Hukum UU No 7 Tahun 2017 dan berbagai Konfigurasi Politik lainnya.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang telah ada. Data-data yang dapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan.

## **2. Sumber Data**

Dalam penelitian terdapat dua macam sumber data yaitu sumber data primer dan skunder. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat digunakan secara terpisah maupun dapat digunakan secara bersama-sama.

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri atas: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum pokok berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan aturan perundang-undangan yang berkaitan. b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku, jurnal, artikel dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Pendekatan Yuridis-Politis, yaitu penelitian dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.
- b. Mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teoriteori, dalil atau hukumhukum dan lain-lain yang berhubungan masalah penelitian.

### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Yaitu, data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (content analysis) dengan langkah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan kemudian disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Partai Politik

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik *jo.* UU No 2 tahun 2011 menerangkan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun dasar hukum pembentukan partai politik diatur dalam Pasal 2 UU Partai Politik *jo.* UU 2/2011 yang ketentuannya menerangkan sejumlah hal sebagai berikut.<sup>13</sup>

- 1) Pendirian dan pembentukan partai politik harus dilakukan oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi. Kemudian, pendaftaran partai politik ini harus dilakukan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris. Lebih lanjut, pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.
- 2) Pendirian, pembentukan, serta kepengurusan (tingkat pusat) partai politik harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan.

---

<sup>13</sup> Undang-undang no 2 tahun 2011 tentang Partai Politik.

3) Akta notaris yang digunakan untuk pendaftaran partai politik harus memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta kepengurusan partai politik tingkat pusat. Lebih lanjut, AD yang dimaksud setidaknya harus memuat hal berikut:

- a) Visi dan Misi
- b) Nama, lambang, dan tanda gambar partai politik
- c) Tujuan dan fungsi partai politik
- d) Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan
- e) Kepengurusan partai politik
- f) Mekanisme rekrutmen keanggotaan partai politik dan jabatan politik
- g) Sistem kaderisasi
- h) Mekanisme pemberhentian anggota partai politik
- i) Peraturan dan keputusan partai politik
- j) Pendidikan politik
- k) Keuangan partai politik
- l) Mekanisme penyelesaian perselisihan internal.

Tujuan dari partai politik itu sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 10 UU Partai Politik yang menerangkan bahwa tujuan partai politik dibedakan menjadi dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Kedua tujuan ini haruslah diwujudkan secara konstitusional. Tujuan umum partai politik adalah: Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945, Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan

menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan khususnya yaitu ; Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>14</sup>

Kemudian fungsi partai politik Berdasarkan terdapat 5 fungsi partai politik, yakni:

1. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia.
5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

---

<sup>14</sup> Asshiddiqie, Jimly, *Dinamika Partai Politik dan Demokrasi*, diunduh dari [http://www.jimly.com/makalah/.dinamika\\_partai\\_politik.doc](http://www.jimly.com/makalah/.dinamika_partai_politik.doc)

Kehadiran partai politik, seringkali dianggap sebagai penanda penting dari transformasi sistem politik klasik ke modern. Kemunculan partai telah merubah banyak hal dalam sendisendi kehidupan bernegara. Pertama, dengan adanya partai politik, terjadi perubahan relasi antara rakyat dengan Negara (penguasa), yaitu dari suatu relasi yang sebelumnya meminggirkan rakyat dari seluruh proses penyelenggaraan Negara menjadi relasi yang menempatkan rakyat menjadi aktor penting dari poros relasi tersebut. Bahkan dalam demokrasi kontemporer, partai politik telah menjadi instrument utama rakyat untuk berkompetisi memperebutkan jabatan-jabatan publik. Kedua, kemunculan partai telah mengubah proses sirkulasi elit politik yang sebelumnya bersifat tertutup dan secara eksklusif hanya dimiliki oleh segelintir golongan tertentu dalam masyarakat, menjadi bersifat terbuka dan dapat diakses semua kelas dan stratifikasi sosial melalui saluran partai politik. Ketiga, kehadiran partai politik juga telah mengubah proses kebijakan yang monolitik, tertutup dan searah menjadi arena yang terbuka bagi bermacam kepentingan. Partai menjadi aktor kekuatan politik yang mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan-kebijakan publik.

Yang perlu dicatat di sini adalah, partai tidak boleh berhenti hanya pada perjuangan kekuasaan. Kekuasaan yang dimiliki partai tersebut hanyalah sarana untuk mengimplementasikan nilai atau ideologi partai, yang mana pada akhirnya kekuasaan tersebut harus berujung pada upaya partai untuk mewujudkan kebaikan bersama. Keempat, perjuangan partai untuk kekuasaan tersebut dilakukan melalui keikutsertaannya dalam pemilu. Inilah yang secara

mendasar membedakan partai dengan kelompok-kelompok bercorak politik yang lain, semisal kelompok kepentingan (interest group) maupun kelompok penekan (pressure group).

## **B. Konstalasi Partai Politik dalam Pemilihan Umum**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur syarat agar partai politik peserta<sup>15</sup> Pemilu 2024 lolos parlemen. Hal itu tertuang dalam Pasal 414 dan Pasal 415 Ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 yang berbunyi sebagai berikut.

Dalam Pasal 414 1) Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. (2) Seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 415 1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 ayat (1) tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.

---

<sup>15</sup> Solly Lubis, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 104.

Persyaratan bagi partai politik peserta pemilihan umum 2024, khususnya syarat minimal peserta perolehan kursi di lembaga perwakilan rakyat, telah menjadi bahan perdebatan sengit pembahasan RUU Pemilu, karena hanya terdapat delapan partai politik yang terwakili di DPR yang memenuhi syarat <sup>16</sup> yakni PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, Partai NasDem, PKS, Partai Demokrat, PAN. Dalam pelaksanaan demokrasi hal demikian tidak terlepas dari penganutan sistem kepartaian yaitu sistem multi partai. Di karenakan keberataan partai politik sebagai peserta dalam pemilihan umum, sehingga pada 2002 diterbitkan Undang-Undang No. 31 tentang Partai Politik. Peran partai politik sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 2 Tahun 2011, tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik adalah bentuk persyaratan terhadap pelaksanaan demokrasi dalam sistem pemilihan umum.

Adanya organisasi politik “partai politik” dapat juga mengandung <sup>17</sup>beberapa kelemahan. Dalam praktek pelaksanaan sistem kepartaian yang tidak sesuai dengan peran dan fungsinya dikarenakan orientasi partai politik hanya dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan legalitas kekuasaan dalam pertarungan politik demokrasi pemilihan umum. Peran partai politik cenderung bersifat oligarkis, partai politik kadang-kadang bertindak dengan lantang untuk dan atas nama kepentingan rakyat, akan tetapi pada faktanya justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri yakni para elit dan penguasa partai.

---

<sup>16</sup> Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Tansisi Demokrasi*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015. Hlm 74.

<sup>17</sup> Ibid. hlm. 83

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus berdasarkan pada asas-asas tersebut. Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam sistem representatif, demokrasi bisa dimengerti sebagai bentuk partisipasi rakyat yang disalurkan melalui pengumuman suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan. Mekanisme perwakilan ini dianggap dengan sendirinya efektif untuk maksud menjamin keterwakilan aspirasi atau kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dalam sistem perwakilan, kedudukan dan peran partai politik dianggap sangat dominan. Terselenggaranya pemilu secara demokratis menjadi dambaan setiap warga Negara Indonesia. Pelaksanaan pemilu dikatakan berjalan secara demokratis apabila setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dapat menyalurkan pilihannya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya satu kali dan mempunyai nilai yang sama, yaitu satu suara. Hal ini yang sering disebut dengan prinsip one person, one vote, one

value (opovov). Dan pemilu yang bersifat langsung adalah rakyat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.<sup>18</sup>

### C. Pemilihan Umum dan Partisipasi Masyarakat

Pemilu merupakan mekanisme demokrasi yang dinamis, seiring dengan konteks waktu, aktor, dan situasi kondisi yang melatarbelakanginya. Dinamika politik yang menggambarkan relasi kuasa ragam kekuatan menyebabkan proses pemilu memerlukan telaah, catatan, dan rekomendasi-rekomendasi penguatan. Salah satu yang harus mendapatkan catatan tentu saja penguatan asas-asas penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang berkualitas dan demokratis akan sangat dipengaruhi tiga faktor, yaitu electoral law, electoral process, dan electoral management. Pemilihan umum sebagai sarana demokrasi, nampaknya telah digunakan sebagian besar negara termasuk Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak reformasi telah bertekad untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, dengan cara diadakannya pemilihan langsung yang melibatkan warga negaranya untuk ikut serta dalam proses pemberian suara (voting). Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota DPR dan DPRD, Pemilihan Anggota DPD hingga Pemilihan Kepala Daerah juga di laksanakan dengan cara yang demokratis. Indonesia sistem ini dikenal dengan nama Pemilihan Umum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> M. Imadudin Rahmat *dkk*, *Partai-partai Islam; Tarnsformasi Gerakan Islam Dan Ruang Demokrasi*, dalam *Tashwirul Afkar* edisi no.4, t.tp.: 1999.hlm.66

<sup>19</sup> Bintan Ragen Saragih, *Politik Hukum*, Bandung, CV. Utomo, hlm. 87.

Partisipasi pemilih dalam pemilu merupakan cerminan dari peran serta masyarakat dalam menjalankan sistem demokrasi. Dengan semakin tingginya angka partisipasi pemilih, maka dapat dianggap bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Selain itu, dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih, semakin meningkatkan nilai keabsahan rezim yang dihasilkan dari pemilu tersebut. Pada penyelenggaraan pemilu, dalam menilai kesuksesan pemilu tersebut, tingginya angka partisipasi pemilih juga sepatutnya diiringi dengan rendahnya angka surat suara tidak sah. Sebab, suara tidak sah juga dihasilkan oleh pemilih yang ikut berpartisipasi dalam pemilu. Semakin tinggi angka surat suara tidak sah, maka akan semakin mempengaruhi tingkat kesalahan pemilu tersebut.

Berdasarkan kategori politik kaum/generasi muda masuk dalam pemilih pemula, mereka adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilih. Dengan hak pilih itu generasi muda yang berusia 17 tahun akan mempunyai tanggung jawab kewarganegaraan yang sama dengan kaum dewasa yang lain. Para pemilih pemula yang kebanyakan dari pelajar Sekolah Menengah Atas serta mahasiswa yang baru memasuki usia hak pilih belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk menentukan ke mana mereka harus memilih. Pemilih pemula merupakan pemilih yang sangat potensial dalam perolehan suara pada pemilu. Perilaku pemilih pemula memiliki karakteristik yang biasanya masih labil dan apatis, pengetahuan politiknya kurang, cenderung mengikuti kelompok sepermainan dan mereka baru belajar politik khususnya dalam pemilihan

umum. Ruang-ruang tempat dimana mereka belajar politik biasanya tidak jauh dari ruang yang dianggap memberikan rasa kenyamanan dalam diri mereka. Pengetahuan politik pemilih pemula sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kelompok pemilih lainnya. Perilaku pemilih masih erat dengan faktor sosiologis dan psikologis dalam menjatuhkan pilihan politiknya. Namun yang membedakan pemilih pemula dan kelompok lainnya adalah soal pengalaman politik dalam menghadapi pemilu. Referensi yang dijadikan sandaran dalam melakukan pemilihan cenderung tidak stabil atau mudah berubah-ubah sesuai dengan informasi atau preferensi yang melingkarinya.<sup>20</sup>

Faktor yang sangat penting adalah bagaimana pemilih pemula tak menjatuhkan pilihan politiknya karena faktor popularitas belaka. Kecenderungan pemilih pemula akan menaruh simpati kepada kandidat atau caleg dari kalangan selebriti dibandingkan dengan kandidat/caleg non selebriti. Oleh karena itu, segenap komponen atau orang yang memiliki otoritas wajib meliterasi (politik) pemilih pemula supaya menjadi pemilih yang kritis dan rasional (*critical and rational voters*). Artinya dalam menjatuhkan pilihannya bukan karena faktor popularitas, kesamaan etnis dan kedekatan emosional, namun karena faktor rekam jejak, visi misi, kredibilitas dan pengalaman birokrasi.

Komitmen untuk menyelenggarakan pemilu taat regulasi menjadi salah satu yang penting dalam konteks penguatan kualitas demokrasi.

---

<sup>20</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, Cet. XIV. hlm. 53.

Menurut Andrew Reynolds (2011), institusi politik membuat aturan main pelaksanaan demokrasi dan sistem pemilu sering kali dianggap sebagai hal yang paling mudah dimanipulasi, baik untuk hal-hal baik maupun buruk. Oleh karena itulah, regulasi harus dioptimalkan untuk hal-hal baik, yakni penguatan kualitas demokrasi kita. Bukan sebaliknya, justru membuat pemilu jalan di tempat atau mundur ke masa lalu karena adanya langkah manipulatif dari segelintir orang untuk mengambil alih kuasa rakyat menjadi kuasa elite, dengan cara-cara yang sesungguhnya bertentangan dengan norma dasar pemilu dan keluhuran keadaban demokrasi itu sendiri. Jangan lestarikan cara-cara yang merusak, terlebih membuat pemilu berubah arah menjadi pelembaga konflik sosial yang nonrealistis dan menyebabkan luka menganga yang teramat sulit disembuhkan.

#### **D. Perjalanan Demokrasi Indonesia**

Demokrasi memiliki doktrin dasar yang tak pernah berubah yaitu adanya<sup>21</sup> keikutsertaan anggota masyarakat (rakyat) dalam menyusun agenda-agenda politik (pemerintahan) yang dapat dijadikan landasan pengambilan keputusan, adanya pemilihan yang dilakukan secara umum dan berkala, adanya proses yang berkesinambungan, serta adanya pembatasan kekuasaan politik. Atau dalam bahasa lain, dalam sistem negara demokratis ada beberapa ciri yang berlaku secara konsisten, yaitu: partisipasi publik dalam pembuatan keputusan, persamaan kedudukan di depan hukum, distribusi

---

<sup>21</sup> Syarif Nur Hidayat, dkk., *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*, makalah diskusi kelas pada mata kuliah Politik Ketatanegaraan, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Februari 2007, hlm. 1.

pendapatan secara adil. kesempatan memperoleh pendidikan. kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, berkumpul dan beragama, kesediaan dan keterbukaan informasi, mengindahkan tata krama politik. kebebasan individu, semangat kerja sama, dan hak untuk protes.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting pemerintahan atau arah kebijaksanaan di belakang keputusan-keputusan tersebut secara langsung atau tidak langsung, hanya dapat berlangsung jika disetujui secara bebas oleh mayoritas masyarakat yang berada dalam posisi diperintah. Jadi, jelas bahwa demokrasi memberikan kesempatan bagi publik untuk terlibat dalam proses kebijakan publik, termasuk di dalamnya proses legislasi. Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Dalam sejarah Negara Republik Indonesia, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial dan politik secara demokratis dalam

masyarakat. Masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik dengan kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta character and nation building dengan partisipasi rakyat sekaligus menghindarkan munculnya diktator perorangan, partai atau militer. Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi dalam 4 periode: pertama, periode 1945-1959; kedua, periode 1959 - 1965; ketiga, periode 1965 1998; keempat, periode 1998- sekarang.

#### 1. Demokrasi Parlementer/Liberal

Demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlementer serta partai-partai<sup>22</sup>. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif pasca kemerdekaan. Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Karena lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer member peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala Negara konstitusional beserta menteri-mentrinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik usia kabinet pada pada masa ini jarang dapat bertahan cukup lama.

---

<sup>22</sup> M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta, CV. Rajawali, 1983, hlm. 172-173.

Koalisi yang dibangun dengan sangat gampang pecah. Hal ini mengakibatkan distabilisasi politik nasional.

Momentum historis perkembangan demokrasi pasca kemerdekaan di tandai dengan keluarnya Maklumat No. X pada 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Hatta. Dalam maklumat ini dinyatakan perlunya berdirinya partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi, serta rencana pemerintah menyelenggarakan pemilu pada Januari 1946. Maklumat Hatta berdampak sangat luas, melegitimasi partai-partai politik yang telah terbentuk sebelumnya dan mendorong terus lahirnya partai-partai politik baru. Pada tahun 1953 Kabinet Wilopo berhasil menyelesaikan regulasi pemilu dengan ditetapkannya UU No. 7 tahun 1953 Pemilu. Pemilu multipartai secara nasional disepakati dilaksanakan pada 29 September 1955 (untuk pemilihan parlemen) dan 15 Desember 1955 (untuk pemilihan anggota konstituante). Pemilu pertama nasional di Indonesia ini dinilai berbagai kalangan sebagai proses politik yang mendekati kriteria demokratis, sebab selain jumlah parpol tidak dibatasi juga berlangsung dengan langsung umum.<sup>23</sup>

## 2. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin selalu diasosiasikan dengan kepemimpinan Sukarno yang otoriter. Hal itu berawal dari gagalnya usaha untuk kembali ke UUD 1945 dengan melalui Konstituante dan rentetan peristiwa-peristiwa politik yang mencapai puncaknya dalam bulan Juni 1959 yang

---

<sup>23</sup> M. Imadudin Rahmat *dkk*, *Partai-partai Islam; Transformasi Gerakan Islam Dan Ruang Demokrasi*, dalam *Tashwirul Afkar* edisi no.4, t.tp.: 1999. Hlm. 23

akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit itu Dikeluarkan dalam suatu acara resmi di Istana Merdeka, mengumumkan Dekrit Presiden mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 dalam kerangka sebuah sistem demokrasi yakni Demokrasi Terpimpin. Dekrit yang dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mendapatkan sambutan dari masyarakat<sup>24</sup> Republik Indonesia yang pada waktu itu sangat menantikan kehidupan negara yang stabil.

Namun kekuatan dekrit tersebut bukan hanya berasal dari sambutan yang hangat dari sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi terletak dalam dukungan yang diberikan oleh unsur-unsur penting Negara lainnya, seperti Mahkamah Agung dan KSAD. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, Kabinet Djuanda dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli 1959, diganti dengan Kabinet Kerja. Dalam kabinet tersebut Presiden Soekarno bertindak sebagai perdana menteri, sedangkan Ir. Djuanda bertindak sebagai menteri pertama.

### 3. Demokrasi Pancasila Era Orde Baru

Demokrasi pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah pancasila, UUD 1945 dan Tap MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin, dalam perkembangannya, peran presiden

---

<sup>24</sup>M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut*, Jakarta, CV. Rajawali, 1983, hlm. 179.

semakin dominan terhadap lembaga-lembaga Negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa saat itu sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

Orde Baru identik dengan Pemerintahan Suharto. Hal itu dapat dipahami karena selama 32 tahun Suharto memimpin pemerintahan. Oleh karena sebagai penguasa tunggal yang tak pernah tergantikan, maka masa ini sering disebut sebagai rezim Suharto. Konsepsi demokrasi Soeharto, ia lebih sering mengemukakan gagasan demokrasinya, yang kemudian disebutnya sebagai Demokrasi Pancasila, dalam konsep yang sangat abstrak. Pada dasarnya, konsep dasar Demokrasi Pancasila memiliki titik berangkat yang sama dengan konsep Demokrasi Terpimpin Soekarno, yakni suatu demokrasi asli Indonesia. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang sesuai dengan tradisi dan filsafat hidup masyarakat Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sehat dan bertanggungjawab. berdasarkan moral dan pemikiran sehat, berlandaskan pada suatu Ideologi tunggal, yaitu Pancasila.

#### 4. Demokrasi Pancasila Era Reformasi

Berakhirnya Orde Baru melahirkan kembali fragmentasi ideologi dalam masyarakat. Berbagai kelompok dengan latar belakang ideologi yang beranekaragam, mulai dari muslim radikal, sosialis, nasionalis, muncul dan bersaing untuk mendapatkan pengaruh politik. Sebelum pemilu multi partai 1999 diselenggarakan, berlangsung pertikaian di

kalangan pro demokrasi soal Bagaimana transisi demokrasi harus berjalan dan soal memposisikan elite-elite lama dalam proses transisi. Beberapa kemajuan penting dalam arsitektur demokrasi yang dilakukan pemerintahan Habibie antara lain; adanya kebebasan pers. pembebasan para tahanan politik (tapol), kebebasan bagi pendirian partai-partai politik, kebijakan desentralisasi (otonomi daerah), amandemen konstitusi antara lain berupa pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode. pencabutan beberapa UU politik yang represif dan tidak demokratis, dan netralitas birokrasi dan militer dari politik praktis.

Praktik berdemokrasi di Indonesia masa transisi mendapatkan pengakuan luas dari dunia internasional. Dalam indeks yang disusun oleh Freedom House tentang hak politik dan kebebasan sipil Indonesia sejak pemilu 1999 hingga masa konsolidasi demokrasi saat ini berhasil masuk dalam kategori "negara bebas". Hal ini berbeda dengan kepolitikan masa Orde Baru yang dikategorikan sebagai dengan kebebasan yang sangat minimal (partly free). Tugas utama pemerintahan Habibie ada dua, yakni pertama bekerja keras agar harga sembilan pokok (sembako) terbeli oleh rakyat sambil memberantas KKN tanpa pandang bulu. Kedua, adalah mengembalikan hak-hak rakyat guna memperoleh kembali hak-hak azasinya. Agaknya pemerintahan "Orde Reformasi" Habibie mencoba mengoreksi pelaksanaan demokrasi yang selama ini dikediri oleh pemerintahan Orde baru. Pemerintahan Habibie menyuburkan kembali alam. demokrasi di indonesia dengan jalan kebebasan pers (freedom of

press) dan kebebasan berbicara (freedom of speech). Keduanya dapat berfungsi sebagai check and balances serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh.<sup>25</sup>

#### **E. Demokratisai**

Demokratisasi berbeda dengan demokrasi karena demokratisasi itu sendiri merupakan proses menuju demokrasi yang harus didefinisikan sebagai semakin meningkatnya penerapan pemerintahan rakyat pada lembaga, masalah dan rakyat yang sebelumnya tidak diatur menurut prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Apabila merunut kajian Robert Dahl, demokratisasi berarti proses perubahan rezim otoriter (hegemoni tertutup) yang tidak memberi kesempatan pada partisipasi dan liberalisasi menuju poliarki yang di dalamnya memberikan derajat kesempatan partisipasi dan liberalisasi yang tinggi (Robert Dahl, 1971). Sementara itu Samuel P. Huntington menetapkan beberapa syarat agar demokratisasi dapat terjadi pada tingkatan yang paling sederhana harus terdapat;

- 1) berakhirnya sebuah rezim otoriter
- 2) dibangunnya sebuah rezim demokratis
- 3) pengkonsolidasian rezim demokratis

Masing-masing dari tiga perkembangan ini dapat diakibatkan oleh sebab-sebab yang berbeda dan bertentangan.

---

<sup>25</sup> M. Imadudin Rahmat *dkk*, *Partai-partai Islam; Tarnsformasi Gerakan Islam Dan Ruang Demokrasi*, dalam *Tashwirul Afkar* edisi no.4, t.tp.: 1999. Hlm 76

Demokratisasi, mengacu pada proses-proses di mana aturan-aturan dan prosedur-prosedur kewarganegaraan diterapkan pada lembaga-lembaga politik yang dulu dijalankan dengan prinsip-prinsip lain (misalnya kontrol dengan kekarasan, tradisi masyarakat, pertimbangan para pakar, praktek administratif), atau diperluas sehingga mencakup mereka yang<sup>26</sup> sebelumnya tidak ikut menikmati hak dan kewajiban (misalnya golongan bebas pajak, kaum buta huruf, wanita, remaja, golongan etnis minoritas, dan warga negara asing), atau diperluas sehingga meliputi isu-isu dan lembaga-lembaga yang semula tidak menjadi wilayah partisipasi masyarakat (misalnya, badan-badan pemerintah, jajaran militer, organisasi-organisasi partisan, asosiasi kepentingan, perusahaan, lembaga pendidikan, dan sebagainya). Sebagai sebuah proses, demokratisasi dapat melambangkan derajat kualitas demokrasi yang dianut oleh suatu negara.<sup>27</sup>

Rakyat adalah aktor utama dalam demokrasi, warga negara akan diberdayakan ketika hak-hak mereka dilindungi, mereka diberi informasi, serta pembuat kebijakan secara proaktif melibatkan mereka dalam proses demokrasi. Sebagai mekanisme demokrasi, proses yang adil menghormati prinsip “satu orang, satu suara” dan menjaga akuntabilitas lembaga pembuat kebijakan melalui checks and balances. Sebagai hasil dari demokrasi, kebijakan responsif mempertimbangkan kepentingan dan nilai-nilai semua warga negara secara setara, memberikan manfaat bagi kebaikan bersama, dan

---

<sup>26</sup> Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1995.hlm. 176

<sup>27</sup> Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 1995.hlm. 177

membangun lembaga-lembaga yang memberdayakan individu untuk melindungi hak-hak mereka.

Elemen-elemen ini memediasi hubungan antara warga negara, proses, dan kebijakan. Informasi dan komunikasi yang representatif, akurat, dan terpercaya menjamin proses yang adil dan memungkinkan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban pembuat kebijakan. Rasa memiliki tujuan dan identitas yang sama tersirat dalam ungkapan “kita rakyat.” Anggota masyarakat demokratis mengakui hak satu sama lain untuk bersuara dalam proses politik dan bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Upaya filantropis untuk memperkuat demokrasi datang dari berbagai spektrum ideologi dan politik, dan mengambil salah satu dari dua bentuk berbeda: dukungan terhadap lembaga-lembaga yang mengedepankan nilai intrinsik dan keyakinan terhadap demokrasi, dan penggunaan lembaga-lembaga demokrasi sebagai instrumen untuk mempengaruhi perubahan kebijakan tertentu. Memfasilitasi dialog lintas partai, mendukung sekolah jurnalistik, dan mendukung proyek komunitas di taman umum dan perpustakaan adalah contoh dari upaya tersebut. Advokasi untuk mendukung undang-undang tertentu dan mobilisasi pemilih untuk tujuan tertentu adalah contoh dari hal tersebut.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Analisis UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Implementasi Pemilu 2024**

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) pada 2024 memiliki dua hal penting yang menjadi sorotan utama terkait dengan pelaksanaan dan substansi pelaksanaan. Pertama, Pemilu 2024 menggunakan landasan hukum yang sama dengan Pemilu 2019 lalu, yakni berpegang pada Undang-Undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dasar hukum UU tersebut yang kemudian mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) sebagai dasar pelaksanaan Pemilu 2024. Penggunaan UU yang sama tidak terlalu lazim dalam peta politik nasional, mengingat hampir setiap akan dilakukan pemilu, terdapat revisi besar terhadap pengaturan kontestasi pemilu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.<sup>28</sup>

Kedua, disadari maupun tidak, pelaksanaan Pemilu 2024 ditandai dengan beragam dinamika politik, mulai dari isu terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden, isu terkait tiga periode, hingga terakhir terkait dengan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penerapan sistem proporsional terbuka atau tertutup, dan gugatan terkait batas usia minimal dari calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

---

<sup>28</sup>A. D., Rifqi Nugroho, M. & Muhammad Rofiulhaq, F.(2023). *Di Bawah Kontrol Publik: Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024*. Hlm. 21

Dinamika politik ini menjadikan pemilu 2024 mendatangkan dinamisasi politik tepat pada saat proses pemilu sedang berjalan, dan bukan sebelum pemilu dilakukan.

Terdapat banyak metode dalam sistem pemilu, dua golongan terbesar dalam sistem pemilu tersebut adalah sistem distrik dan sistem proporsional. Untuk konteks masyarakat yang plural, sistem proporsional lebih banyak digunakan, terutama mengingat basis representasi ditentukan oleh besaran jumlah pemilih atau ditentukan secara proporsional. Hal ini yang kemudian mendorong Indonesia menerapkan sistem proporsional dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Lantas apa yang membedakan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup. Pada sistem proporsional terbuka, pemilih dapat memilih secara langsung kandidat yang dikehendaki, pemilih dapat pula memilih partai, alokasi kursi akan didasarkan pada proporsional suara dan berdasarkan suara terbanyak kandidat. Berbalikan dengan sistem proporsional terbuka, dalam sistem proporsional tertutup, pemilih akan memilih partai dan bukan kandidat, pada sistem ini nomor urut menjadi penting untuk potensi keterpilihan kandidat, dan pada sistem ini partai lebih memiliki kontrol dibandingkan pemilih. Secara umum, kedua sistem tersebut dapat dilihat perbedaannya pada tabel berikut ini.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>di Vibhisana, A. D., Rifqi Nugroho, M. & Muhammad Rofiulhaq, F. . (2023). *Di Bawah Kontrol Publik: Analisa kritis penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup terhadap peluang penguatan kontrol publik pada Pemilu 2024*.hlm. 27

### Perbedaan Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup

| <b>Dimensi</b>     | <b>Proporsional Terbuka</b>   | <b>Proporsional Tertutup</b>  |
|--------------------|---|---|
| Proses pemilihan   | Pemilih dapat memilih kandidat secara langsung maupun partai politik                          | Pemilih hanya dapat memilih partai politik  |
| Peluang Kandidat   | Nomor urut kandidat ditentukan oleh partai, tetapi tidak menjadi jaminan terpilih             | Nomor urut ditentukan oleh partai, pemilih tidak dapat mempengaruhi urutan dalam partai                 |
| Konversi suara     | Kandidat terpilih adalah kandidat yang mendapatkan suara terbanyak di partainya               | Kandidat yang terpilih berasal dari partai yang mendapatkan suara terbanyak, dan berdasarkan nomor urut |
| Perwakilan Politik | Pemilih memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemilu dengan memiliki kandidat secara langsung | Pemilih tidak memiliki kontrol terhadap seleksi kandidat dan nomor urut                                 |

Pada kedua sistem tersebut, hal yang paling utama adalah bagaimana memastikan bahwa distribusi kursi pada lembaga legislatif mencerminkan proporsi suara yang diperoleh oleh setiap partai politik. Perbedaan yang paling besar ada pada derajat independen dari pemilih untuk dapat menentukan kandidat yang terpilih dari urutan kandidat yang telah ditentukan oleh partai politik. Sistem proporsional terbuka jelas memiliki keunggulan dalam aspek pemilih dapat memberikan dukungan langsung dan melakukan kontrol kepada kandidat terpilih. Hal ini mendorong kompetisi di dalam internal partai dan memungkinkan lebih beragamnya latar belakang kandidat yang terpilih.

Di sisi lain, sistem proporsional tertutup memberikan kontrol pada partai untuk melakukan pemilihan kandidat yang sesuai dengan

keinginan dari partai politik. Hal ini tentu akan membantu kesolidan dan disiplin partai. Sistem proporsional tertutup juga lebih mudah untuk diterapkan dikarenakan pemilih hanya memilih lambang partai. Oleh karenanya kedekatan antara partai politik dan pemilih menjadi kunci utama dari penerapan sistem proporsional tertutup.

Hal yang patut diperhatikan ada pada aspek bahwa pemilihan sistem pemilu ditentukan oleh tujuan dari prioritas yang hendak dituju. Apabila prioritas utama adalah memperkuat sistem kepartaian, maka pilihan sistem proporsional tertutup menjadi pilihan rasional. Apabila aspek demokratisasi menjadi aspek utama, maka sistem proporsional terbuka menjadi aspek kunci yang perlu untuk dipertimbangkan.<sup>30</sup>

## **B. Sosial-Politik Pada Pemilihan Umum 2024**

Debat terkait dengan penerapan sistem proporsional terbuka dan tertutup pada pemilu 2024 pada dasarnya didasarkan pula persoalan-persoalan nyata dalam praktik pemilu di Indonesia. Meski sistem proporsional terbuka telah ditetapkan dalam beberapa tahun terakhir, hanya saja persoalan kualitas representasi politik tidak lantas terjawab, masih banyak UU yang diterbitkan dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Di sisi lain, masih banyak praktik politik uang yang menjadi persoalan dalam sistem proporsional terbuka serta kandidat yang merupakan tokoh lokal berpengaruh yang tetap menjadi prioritas dalam

---

<sup>30</sup> Efriza, N. F. N. (2019). *Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik* [The Existence of The Political Parties in Public Perception]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(1), 17-38

pemilihan, kondisi sosial politik inilah yang tampaknya belum dapat dijawab pada desain pemilu 2024 mendatang.<sup>31</sup>

Paling tidak terdapat lima faktor yang memiliki dampak kualitas representasi politik terhadap penerapan sistem proporsional terbuka maupun tertutup, seperti;

- a) Kebebasan pemilih dan representasi politik, para pendukung sistem proporsional terbuka beralasan bahwa ruang untuk dapat memilih langsung kandidat akan memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi kandidat untuk menjaga akuntabilitas dan lebih responsive terhadap para pemilihnya. Sistem proporsional terbuka juga membuka ruang kandidat yang tidak disukai oleh elite partai untuk dapat terpilih.
- b) Kesolidan dan disiplin partai, bagi para pendukung sistem proporsional tertutup, sistem tersebut akan memberikan jaminan kesolidan dan disiplin partai, mengingat partai akan memiliki kontrol yang kuat terhadap kandidat. Kandidat terpilih dinilai akan memiliki mandate yang kuat dari partai sehingga akan solid untuk memperjuangkan agenda partai. Hal ini yang tidak terdapat pada sistem proporsional terbuka, dimana ruang anggota untuk tidak solid mengikuti kehendak partai menjadi terbuka.
- c) kompleksitas pemilu dan pendidikan pemilih, sebagian pengkritik sistem proporsional terbuka menyatakan persoalan

---

<sup>31</sup> Mawan, R. (2004). *Partai Politik di Indonesia: Pergulatan setengah hati mencari jati diri*. Naskah pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Politik FISIPOL UGM.

kompleksitas pemilih. Bagaimanapun juga Pemilu serentak 2019 lalu merupakan pemilu yang rumit dikarenakan pemilih diminta untuk memilih eksekutif dan legislatif dari tingkat nasional hingga daerah pada satu waktu. Tingkat pendidikan mayoritas pemilih menjadi aspek yang diperhitungkan terutama dalam sistem proporsional terbuka yang menghadirkan banyak nama anggota legislatif.

- d) Pengaruh elite partai, bagi pengkritik sistem proporsional tertutup, sistem ini dinilai akan bias pada kepentingan elite partai, termasuk dalam menentukan nomor urutan calon anggota legislatif. Meski demikian, bagi para pendukung sistem proporsional tertutup, sistem ini akan memungkinkan partai untuk menghindari fragmentasi partai politik. Terutama mengingat sistem proporsional terbuka membuka ruang anggota legislatif terpilih untuk memprioritaskan agendanya dibandingkan agenda partai.
- e) Transparansi dan akuntabilitas, pendukung sistem proporsional terbuka menekankan pada daulat dari pemilih terhadap calon yang akan dipilihnya, sehingga calon anggota legislatif akan berusaha menjaga akuntabilitasnya terhadap pemilih. Sebaliknya, sistem proporsional tertutup dinilai tidak transparan dan bias kepentingan elite partai.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Mayrudin, Y. M. A. (2017). *Dinamika Partai Politik Dan Positioning Ideologi: Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014*. Journal of Governance.

Faktor-faktor ini pada dasarnya mengarah pada bagaimana kualitas partai politik di Indonesia. Pada hasil survei nasional oleh Populi Center pada bulan Februari 2023 menunjukkan bahwa dari skala 1 hingga 10 dengan skala 1 menunjukkan sangat tidak percaya dan skala 10 sangat percaya, tingkat kepercayaan terhadap partai politik berada di angka 54,1 persen dengan akumulasi skala 6 hingga 10. Sejauh ini partai politik tidak melakukan demokratisasi dalam proses kandidasi, sedangkan kandidasi partai politik menjadi kunci penting untuk melihat apakah daulat rakyat dapat terjaga, baik itu menggunakan sistem proporsional terbuka maupun sistem proporsional tertutup.

Partai politik menghadapi beberapa persoalan serius terkait demokratisasi partai, mulai dari rentannya demokratisasi internal, faksi dalam tubuh partai politik, dana kampanye yang berasal dari praktik korupsi, tidak jelasnya platform ideologi, dan lemahnya pengakaran partai politik (*rooting party*). Persoalan-persoalan ini coba untuk diatasi dengan cara salah satunya mengatur pembiayaan kampanye dengan cara mengatur pendanaan dari pemerintah kepada partai politik.<sup>33</sup>

Agenda utamanya untuk mengurangi potensi pengaruh yang terlalu besar dari elite partai politik. Berdasarkan dua aspek tersebut, yakni aspek kondisi sosial-politik masyarakat dan problema partai politik, maka pada dasarnya sistem pemilu 2024 harus didasarkan pada upaya penguatan representasi politik di parlemen dan demokratisasi pada saat bersamaan.

---

<sup>33</sup> Mawan, R. (2004). *Loc. Cit.*

Kedua hal tersebut patut untuk menjadi aspek penting yang perlu untuk dipertimbangkan arah demokrasi Indonesia.

### **C. Arah Demokrasi : Dinamika Kekuatan Partai dan Representasi Politik**

Penerapan sistem proporsional terbuka patut mempertimbangkan aspek kontrol publik. Hal yang patut dipertimbangkan sebelum memilih sistem proporsional terbuka atau tertutup, antara lain berkaitan dengan penguatan pemilih di Indonesia, ruang interaksi antara kandidat yang dipilih dan pemilih, dan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemilu. Pada demokrasi modern, aspek-aspek tersebut tidak dapat dihindarkan pada pelaksanaan pemilu. Melihat perlunya untuk mempertahankan kontrol publik dan secara tidak langsung mendorong demokratisasi partai politik, maka perlu mempertimbangkan sistem proporsional campuran dalam pelaksanaan pemilu.<sup>34</sup>

Sistem campuran menekankan gabungan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup. Pada tingkat nasional, sistem proporsional tertutup dapat diterapkan dengan fokus agar partai politik lebih memiliki kontrol terhadap anggotanya, sedangkan pada pemilihan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sistem proporsional terbuka dapat digunakan untuk dapat mendorong demokratisasi dari bawah. Hal ini dilakukan atas beberapa pertimbangan penting, seperti;

- 1) Derajat representasi politik, maka jarak untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat akan terlalu jauh apabila didasarkan pada anggota

---

<sup>34</sup> Mawan, R. (2004). *Loc. Cit.*

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Akomodasi aspirasi publik lebih dapat terakomodasi oleh anggota legislatif di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Sistem campuran akan memaksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk lebih intensif berinteraksi dengan pemilihnya.

- 2) Fungsionalisasi DPRD dan penguatan otonomi daerah, tidak semua persoalan harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Oleh karenanya sistem ini akan mendorong gubernur, bupati, dan walikota untuk dapat lebih cepat tanggap menyelesaikan persoalan yang di daerah. Tidak semua persoalan merupakan wewenang presiden, dalam banyak kasus justru persoalan merupakan domain dari pemerintah daerah. Oleh karenanya sistem campuran akan dapat menjadi cara untuk memaksimalkan fungsi DPRD dan penguatan otonomi daerah yang selama ini juga turut banyak dikritik.
- 3) ideologi partai, perbedaan antara partai politik yang selama ini tidak terlalu terlihat pada sikapnya di parlemen, dapat diatasi dengan mendorong kontrol yang lebih tinggi dari partai politik terhadap anggotanya di tingkat nasional. Hal ini berarti publik dapat melihat perbedaan sikap, terutama mengingat DPR RI memiliki posisi strategis dalam aspek pembuatan UU. Perdebatan-perdebatan dalam UU akan lebih terlihat dan lebih mudah untuk dikontrol apabila partai politik menjadi aktor yang disorot, dibandingkan anggota DPR

RI yang dalam beberapa hal barangkali relatif independen dari partai politiknya.

- 4) Karier politik, sistem kombinasi ini memungkinkan politisi untuk membangun karier dari daerah. Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terpilih dan mendapatkan penilaian yang positif dari masyarakat, besar kemungkinan untuk dapat berkiprah menjadi pejabat eksekutif. Artinya terdapat ruang bagi publik untuk melakukan kontrol, sehingga terdapat interaksi yang memungkinkan akuntabilitas terbentuk antara anggota legislatif dan pemilih.

Banyak partai politik yang bermasalah dalam demokratisasi internal mengingat pembuatan kebijakan ditentukan oleh elite partai politik. Hal yang paling terlihat ada pada bagaimana penentuan calon presiden ditentukan oleh ketua umum partai, seperti nominasi capres yang diusung oleh PDI Perjuangan. Meski ini ranah internal partai, tetapi fokus utama pembuatan kebijakan bukan pada forum, melainkan diletakkan sebagai hak dari ketua umum. Pada banyak konteks, ketua umum sangat dominan dalam banyak hal, termasuk dalam hal kandidasi.

Terkait Regulasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terbaru. Aturan itu termuat dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Paling tidak, ada beberapa hal baru di perppu tersebut.

Pertama, berhubungan dengan jumlah anggota DPR RI. Dalam Pasal 186 Perppu No 1 Tahun 2022 tercantum bahwa ada tambahan anggota DPR menjadi 580. Kedua, anggota DPD RI juga akan bertambah. Hal itu terjadi karena bertambahnya jumlah provinsi di Indonesia dari 34 menjadi 38. Ketiga, mengatur terkait pengundian nomor urut parpol peserta Pemilu 2024. Dalam Perppu No 1 Tahun 2022 disebutkan parpol lama diberikan dua pilihan terkait nomor urut untuk menggunakan nomor urut baru atau lama. Hal itu sudah dilakukan sesuai parpol ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Keempat, Bawaslu baru harus dibentuk di 4 provinsi daerah otonomi baru (DOB), yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Perppu juga membahas pemilu di IKN. Penyelenggaraan pemilu di IKN ternyata masih berpedoman pada UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. IKN masuk dalam wilayah Kalimantan Timur yang diatur dalam Pasal 568A. Sementara itu, dalam bagian penjelasan ditekankan bahwa Undang-Undang No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), terhitung sejak penetapan pemindahan ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN dengan keputusan presiden, wilayah kerja DPRD Provinsi <sup>35</sup>Kalimantan Timur, DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, dan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tidak meliputi wilayah IKN.

Komitmen untuk menyelenggarakan pemilu taat regulasi menjadi salah satu yang penting dalam konteks penguatan kualitas demokrasi elektoral kita. Menurut Andrew Reynolds (2011), institusi politik membuat aturan

---

<sup>35</sup><https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pemilu-berkualitas-dan-demokrasi-indonesia>

main pelaksanaan demokrasi dan sistem pemilu sering kali dianggap sebagai hal yang paling mudah dimanipulasi, baik untuk hal-hal baik maupun buruk. Oleh karena itulah, regulasi harus dioptimalkan untuk hal-hal baik, yakni penguatan kualitas demokrasi kita.

Sistem kepartaian secara sederhana dimaknai sebagai interaksi antar partai politik dalam bersaing di pemilu dan dalam formulasi kebijakan di parlemen. Partai membentuk 'sistem' hanya ketika mereka adalah bagian-bagian (dalam bentuk jamak); dan sistem partai adalah sistem interaksi yang dihasilkan dari persaingan antar-partai. Artinya, sistem partai bergantung pada keterkaitan satu sama lain, pada bagaimana masing-masing partai merupakan suatu dari partai-partai lain dan bereaksi, secara kompetitif atau sebaliknya, dengan partai lain.

Untuk kedua kalinya perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) kembali datang ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT). Uji materi ini bukan ditujukan untuk menghapus ketentuan PT melainkan pentingnya merumuskan besaran PT sesuai konsep dan teori yang ada guna meminimalisir suara yang terbuang. Penerapan PT lekat kaitannya dengan upaya untuk menyederhanakan sistem kepartaian di parlemen. Namun jika dilihat dari tiga pemilu terakhir yang mana selalu terdapat peningkatan besaran PT (2,5% di Pemilu 2009, 3,5% di Pemilu 2014, dan 4% di Pemilu 2019), tidak memiliki dampak signifikan terhadap penyederhanaan sistem

kepartaian di Indonesia, namun justru berdampak pada tingginya suara terbuang.

Sistem kepartaian berbasis jumlah atau numerik partai politik yang memperoleh kursi di parlemen adalah pendekatan klasik yang masih sering digunakan. Padahal pendekatan ini tidak mampu sepenuhnya menjelaskan sistem kepartaian. Wolinetz (2006) dalam studinya mencontohkan Pemilu Inggris 2005 menghasilkan 12 partai politik yang meraih kursi parlemen. Jika menggunakan pendekatan jumlah, seharusnya Inggris disebut sebagai sistem multipartai. Namun, tak seorang pun menyebut Inggris sebagai sistem 12 partai. Untuk itu dalam perkembangannya terdapat metode untuk mengukur sistem kepartaian di parlemen yang dilihat dari kekuatan dan ukuran relatif berdasarkan komposisi perolehan kursi yang dimiliki oleh partai politik.

Berdasarkan hasil hitung ENPP di lima pemilu terakhir dan semenjak PT diterapkan di Pemilu 2009, Indonesia masih masuk dalam kategori sistem multipartai ekstrim yang artinya peningkatan PT secara berkala dari pemilu ke pemilu tidak memiliki dampak signifikan. Pemilu 1999 menghasilkan sistem lima partai, Pemilu 2004 menghasilkan sistem tujuh partai, Pemilu 2009 menghasilkan sistem enam partai, Pemilu 2014 menghasilkan sistem delapan partai, dan Pemilu 2019 menghasilkan sistem tujuh partai. Itu artinya hanya Pemilu 1999 yang menghasilkan sistem pluralisme moderat atau multipartai sederhana, sedangkan pemilu-pemilu berikutnya menghasilkan

sistem pluralisme ekstrim atau multipartai ekstrim sekalipun PT sudah diterapkan.<sup>36</sup>

Adapun dampak yang ditimbulkan dari peningkatan besaran PT adalah banyaknya suara terbuang dan disproporsionalitas hasil pemilu. Dari 38 partai politik peserta pemilu di Pemilu 2009, hanya terdapat sembilan partai politik yang mampu melampaui PT 2,5% di Pemilu DPR. Dengan kata lain, terdapat 29 partai politik yang tidak lolos ke parlemen dengan jumlah suara yang terbuang sebanyak 19.047.481. Jumlah suara terbuang di Pemilu 2014 menurun sekalipun terdapat peningkatan PT sebesar 3,5%. Hal ini terjadi karena adanya penurunan jumlah partai politik peserta pemilu dari 38 menjadi 12 partai, dan hanya terdapat dua partai politik yang tidak lolos PT 3,5%, sehingga besaran suara yang terbuang sebanyak 2.964.975 suara. Pada Pemilu Serentak 2019, jumlah suara yang terbuang akibat PT kembali meningkat menjadi 13.595.842 dari total tujuh partai politik yang tidak lolos PT 4%.

---

<sup>36</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Organisasi yang berperan dalam proses formulasi kepentingan antara lain adalah sektor perantara ('intermediary sector') dan masyarakat madani ('civil society'). Sektor perantara menghubungkan suatu masyarakat dengan sistem politik mereka. Contohnya adalah kelompok kepentingan seperti serikat pekerja, asosiasi pengusaha, organisasi profesi, kelompok inisiatif warga dan organisasi keagamaan.

Jelaslah sudah bahwa fungsi-fungsi yang telah kita bahas di atas hanya bisa dijalankan bila partai politik juga mengalami proses demokratisasi di dalam tubuh mereka sendiri. Proses itu disebut sebagai demokrasi internal. Setelah syarat ini tercapai maka partai politik yang telah menang pemilu tersebut akan ikut mendukung proses demokrasi dan tidak akan menjadi ancaman bagi pranata demokrasi.

Suatu sistem demokrasi mengharuskan semua partai politik untuk selalu menerapkan demokrasi internal. Hal ini harus diundangkan juga sehingga berjalannya suatu demokrasi internal tidak bergantung pada kemauan baik ('goodwill') dari pemimpin partai tersebut. Karena bila tidak, demokrasi akan terancam.

Demokrasi dan demokratisasi di negara kita akan berkembang seiring komitmen bangsa kita melakukan demokratisasi sesuai dengan falsafah bangsa, Pancasila. Konsepsi demokrasi sejatinya tidak sekedar dipahami

secara akademik atau tekstual semata (knowing democracy) dan juga bukan semata-mata prosedur legal-formal, melainkan harus dimaknai secara substansif dan implementasikan dalam konteks kehidupan nyata (doing democracy).

Tujuan demokrasi yang paling agung adalah menyajahterakan rakyat dengan cara-cara yang berkeadaban mulia. Dengan demikian antara prosedur dan substansi demokrasi haruslah satu kesatuan atau rangkaian yang tidak boleh putus dalam suatu proses panjang sistem politik yang deliberatif dan partisipatif. Bahkan sistem yang dibangun dalam demokrasi sejatinya menempatkan kedaulatan rakyat sebagai inti dari energi demokrasi.

Demokrasi dalam konteks “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, sejatinya didasarkan atas moralitas yang bersumber pada nilai-nilai Ketuhanan, moralitas atas dasar nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, moralitas atas dasar nilai-nilai persatuan, dan moralitas atas dasar nilai-nilai keadilan sosial. Itulah esensi hikmat kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Dengan kata lain, dengan demokrasi Pancasila akan terlahir kebijakan yang penuh dengan hikmat bagi semua. Bukan demokrasi liberalis dengan kekuatan pemodal yang memainkan demokrasi demi meraup keuntungan diri dan kelompoknya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus berdasarkan pada asas-asas tersebut.

Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari beberapa uraian mengenai fungsi partai politik di atas, kita melihat bahwa ada fungsi yang sudah berjalan dengan baik, tapi masih banyak fungsi lain yang belum berjalan. Dengan demikian agenda yang kita desakkan ke parpolparpol di Indonesia adalah menjalankan semua fungsinya secara seimbang. Fungsi-fungsi tersebut harus dilihat sebagai organ yang saling berkaitan. Selama ini parpol hanya berfungsi untuk berebut kekuasaan dan mengesampingkan fungsi lainnya. Memang harus diakui bahwa hingga saat ini partai politik kita masih jauh dari kondisi memadai sebagai penyaluran aspirasi antara janji politik partai dengan realitas produk kebijakan publik, memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Di samping persoalan-persoalan tersebut, perspektif perubahan sistem pemilu harus dikaji dalam konteks konsolidasi demokrasi konstitusional, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan fungsi-fungsi demokratis politik “masyarakat sipil” dengan membuka seluas-luasnya saluran-saluran bagi agregasi dan artikulasi serta representasi kepentingan baik melalui

orsospol. Ormas maupun melalui kelompok-kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok-kelompok penekan (pressure group) lainnya yang ada di masyarakat.

## **B. Saran**

Agenda reformasi electoral mesti menjadi prioritas. Konflik kepentingan politis kontestan pemilu tidak boleh lagi dipaksakan diubah ubah ditengah tahapan pemilu. Oleh sebab itu, penataan sistem pemilu, dan seluruh kerangka ketentuan pemilu, termasuk sistem penegakan hukum pemilu, mesti tuntas dibahas selambat-lambatnya pada akhir tahun 2025. Ini juga akan menjauhkan tahapan pemilu dan suasana kebatinan mengakali aturan untuk kepentingan konetstasi peserta pemilu jika kerangka hukum pemilu dibahas terlalu dekat dengan tahapan pemilu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajhar Muhamad, *peran komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi*  
Almasdi Syahza and Universitas Riau, *Buku Metodologi Penelitian*, Edisi Revisi  
Arif, Muhammad, *Sisi Lain Penegakan Hukum di Indonesia*. Lingkar Media.  
2010.
- Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode penelitian Hukum* (Mataram University Press  
Fajlurrahman Jurdi (Pengantar Hukum Pemilihan Umum-2018),  
Publisher:Jakarta,  
Grafiti, 1995.
- Habibullah. *Ironi Budaya Politik Kita*, Media Indonesia, 2012.
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta, Penerbit Bumi Aksara, 2006.
- Hiarriej, Eric, Dr, “Mozaik Kebijakan Publik di Indonesia 2014” *Moralisasi,  
Estetisasi Politik,Dan Populisme: Masalah-Masalah Demokrasi  
Indonesia*,Institute Of Government and Public Affairs (IGPA), MAP  
Universitas Gadjah Mada, 2014, Yogyakarta.
- <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-bettermfi-results..>
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta, Pustaka Utama  
Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB, 2020: 30.
- kelas pada mata kuliah Politik Ketatanegaraan, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta,  
Februari 2007.
- Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Tansisi Demokrasi*, Cetakan Kedua, Pustaka  
Plajar, Yogyakarta, 2015.
- Lubis, Solly, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*, Cetakan Pertama, CV. Mandar  
Maju, Bandung, 2014
- M. Imadudin Rahmat *dkk*, *Partai-partai Islam; Tarnsformasi Gerakan Islam Dan  
Ruang Demokrasi*, dalam *Tashwirul Afkar* edisi no.4, t.tp.: 1999.
- M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang*  
M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia: Sebuah Potret Pasang*

*Madani*, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan The Asia Foendation, 2006.

Marc E,Plattner, “Populism, Pluralism, and Liberal Democracy” *Journal Of Democracy*, Vol.21, No.1 Januari 2010.

Marzuki, Suparman. *Gagasan Negara Hukum yang Demokratis*, FH UII Press, 2016. Hlm. 225

*masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota mataram (2020-2021) 2021* <http://repository.ummat.ac.id/4978/1/> di akses pada 27 februari 2023.

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia, Cet. XIV.

Robert A. Dahl, *Demokrasi Ekonomi*, jilid II, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, *Surut*, Jakarta, CV. Rajawali, 1983.

*Surut*, Jakarta, CV. Rajawali, 1983.

Syarif Nur Hidayat, dkk., *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*, *makalah diskusi Tahun 2021*, 2021.

Ubaidillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **OUTLINE**

### **ANALISIS KONFIGURASI POLITIK PASCA PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM : TINJAUAN TERHADAP DINAMIKA KEKUATAN PARTAI DAN REPRESENTASI POLITIK**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
  1. Jenis dan Sifat Penelitian
  2. Sumber Data
  3. Teknik Pengumpulan Data
  4. Teknik Analisa Data

#### **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

- A. Partai Politik
- B. Konstelasi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum
- C. Pemilihan Umum dan Partisipasi Masyarakat
- D. Perjalanan Demokrasi di Indonesia
- E. Demokratisasi

#### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Analisis UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dalam Implementasi Pemilu 2024
- B. Sosial-Politik Pada Pemilihan Umum 2024
- C. Arah Demokrasi : Dinamika Kekuatan Partai dan Representasi Politik

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing Skripsi



Nety Hermawati, MA, MH  
NIP.19740904200002002

Metro, 22 Juni 2024  
Mahasiswa Peneliti



Yoga Firmasyah  
NPM. 1902031015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

**NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-770/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YOGA FIRMANSYAH  
NPM : 1902031015  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1902031015

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 27 Juni 2024

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id); [syariah.iainmetro@gmail.com](mailto:syariah.iainmetro@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**

Nomor : B-0885/In.28.2/D.1/PP.00.9/06/2023

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : YOGA FIRMANSYAH  
NPM : 1902031015  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

| No                 | Materi Komprehensif | Nilai        |
|--------------------|---------------------|--------------|
| 1                  | Keagamaan           | 78,75        |
| 2                  | Kefakultasan        | 75           |
| 3                  | Keprodian           | 78,25        |
| <b>Nilai Akhir</b> |                     | <b>77,33</b> |

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 06 Mei 2023  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan

**Elfa Murdiana, M. Hum**  
NIP. 198012062008012010



**TERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

vantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41057; Faksimili (0725) 47296

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email : [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Yoga Firmansyah

Fakultas/Jurusan : Syariah/HTN

NPM : 1902031015

Semester/TA : X/2024

| NO | Hari/Tanggal | Hal Yang Dibicarakan   |
|----|--------------|--|
|    |              | Belum direvisi sesuai hasil bimbingan sebelumnya .<br><br>Ade siap dimunagangkan . |

Dosen Pembimbing

**Nety Hermawati, MA, MH**  
NIP.19740904200002002

Mahasiswa YBS,

**Yoga Firmansyah**  
NPM. 1902031015

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Yoga Firmansyah adalah nama dari penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua yang bernama Bapak Agus Mulyono dan Ibu Sri Setianingsih sebagai anak ke 4 dari 4 bersaudara. Penulis lahir di Bandar Surabaya, pada tanggal 14 September Tahun 2000 di Bandar Surabaya, Lampung Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Penulis menempuh pendidikan di mulai dari SD Negeri Rajawali dari tahun 2008 sampai tahun 2013, SMP Negeri 1 Seputih Surabaya dari tahun 2013 sampai tahun 2016, SMA Negeri 1 Seputih Surabaya dari tahun 2016 sampai tahun 2019, dan Institut Agama Islam Negeri Metro dari tahun 2019. Penulis juga aktif dalam dunia organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus, juga berserta terlibat dalam berbagai kegiatan Organisasi kemasyarakatan pemuda.